

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TULANG BAWANG

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI TULANG BAWANG

NOMOR : HK.02.02.19B.04.26.58 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TULANG
BAWANG TAHUN 2027

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TULANG BAWANG

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan
penganggaran Balai Pengawas Obat dan
Makanan di Tulang Bawang pada Tahun 2027,
perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai
Pengawas Obat dan Makanan di Tulang
Bawang Tahun 2027;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Balai
Pengawas Obat dan Makanan di Tulang
Bawang tentang Rencana Kinerja Balai
Pengawas Obat dan Makanan di Tulang
Bawang Tahun 2027;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017
tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017
tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 180);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2025 - 2029;
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.23B.12.25.67 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tulang Bawang tahun 2025 - 2029;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tulang Bawang Tahun 2027.
- PERTAMA : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tulang Bawang Tahun 2027 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tulang Bawang dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2027
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulang Bawang
pada tanggal 2 April 2026
Kepala Balai POM di Tulang
Bawang,



RAHMAT HIDAYAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TULANG
BAWANG NOMOR HK.02.02.23B.04.26.61 TAHUN
2026
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI TULANG BAWANG TAHUN 2027

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TULANG
BAWANGTAHUN 2027

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,23
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	28
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,11
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	74
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,83
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,17
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,86

		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	94,86
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	87,5
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	9
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	60
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82
3	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	91,64
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4
		Jumlah desa pangan aman	2
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	42,86
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	99
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,85

8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75,16
		Nilai AKIP UPT BPOM	78,5
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,95

Kepala Balai POM di Tulang
Bawang,



RAHMAT HIDAYAT